




PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	/DPUPR/Sek/III/2018
Tgl Pembuatan	15 Maret 2018
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng
Nama SOP	PENGARSIPAN



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. PP No.53 Tahun 2013 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil 3. Peraturan Bupati Bantaeng No. Tahun tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PU & Penataan ruang Kabupaten Bantaeng	1. Mampu Mengoperasikan Komputer 2. Pendidikan SMA, D3, dan SI Ekonomi/Sospol
Keterkaitan	Peralatan Perengkapan
SOP Pengarsipan	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Juknis tentang Penyusunan SKP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jenjang Karier Terhambat	

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Kadis	Sekretaris	Kasub Umum & Kepegawaian	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menerima Surat dan Dokumen Masuk					Memeriksa Surat dan Dokumen	10 menit	Berkas telah diperiksa dan diinput	
2. Melakukan Disposisi bagi yang ditujukan					Berkas telah diperiksa dan diinput.	5 menit	Berkas akan diverifikasi	Perbaikan Bila Ada Kesalahan
3. Diverifikasi oleh Sekretaris					Berkas telah diverifikasi	5 menit	Berkas akan ditandatangani	Perbaikan Bila Ada Kesalahan.
4. Persetujuan oleh yang bersangkutan.					Berkas telah ditandatangani	5 menit	Berkas telah ditandatangani	
5. Pelaksanaan pengarsipan					Diarsipkan	5 menit	Diarsipkan	